



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb)**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dalam Program

Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMAD KRISNA AJI ARYANDJONO

NIM 11000120140775

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

MUHAMAD KRISNA AJI ARYANDJONO


NIM 11000120140775

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I


Dr. Nur Rochael, S.H., M.Hum.
NIP 195903281986032001

Pembimbing II


Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum.
NIP 197101271999032001

HALAMAN PENGUJIAN
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


MUHAMAD KRISNA AJI ARYANDJONO

NIM 11000120140775


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Juni 2024

Dewan Penguji


Ketua


Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.
NIP 195903281986032001

Anggota Penguji I



Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum.
NIP 197101271999032001

Anggota Penguji II


Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum
NIP 196701011991031005


Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, 7 April 2024



Muhamad Krisna Aji Aryandjono
11000120140775

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“URIP IKU URUP”

Skripsi ini dipersembahkan oleh penulis untuk Allah SWT, kedua orang tua tercinta, seluruh guru-guru penulis, saudara-saudara penulis, untuk Almamater Universitas Diponegoro, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan ridho, hidayah, rezeki, dan cinta-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 85/PID.SUS/PN BJB)”. Penulisan skripsi ini memiliki tujuan dan maksud guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis dengan hormat menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua dan adik penulis yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan menasehati penulis sehingga dapat mencapai titik ini. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang diberikan meskipun tidak akan pernah mampu penulis balas.
2. Abah Muhammad Nurul Qomarudin sebagai Guru Mursyid penulis beserta keluarga dan santri-santri tunggal guru saya, yang selalu dengan ikhlas dan sabar dalam membimbing penulis untuk mengerti dan memahami hakikat dari kehidupan ini. Terima kasih atas ilmu, doa, dan restu yang diberikan, menjadikan lentera penerang bagi penulis untuk dapat menyelami samudra ilmu sehingga menemukan serta memiliki mutiara yang tidak ternilai oleh apapun di dunia ini.

3. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
4. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Ibu Novira Maharani Sukma, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
6. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu, doa, motivasi, waktu, arahan, dan perhatian, serta bantuan yang telah diberikan. Sebuah kehormatan dan kebanggan bagi penulis yang berkesempatan untuk menjadi mahasiswa bimbingan ibu.
8. Ibu Dr. Umi Rozah, S.H., M., selaku Pembimbing II yang telah membantu serta mengarahkan dalam proses penyusunan skripsi penulis. Dengan hormat penulis berterima kasih atas ilmu, waktu, arahan, motivasi, nasihat, serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi penulis menjadi mahasiswa yang ibu bimbing.
9. Bapak Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Tugas Akhir Penulisan Hukum yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberi bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan, saran dan motivasi sebagai bagian dari proses akhir penulisan hukum ini.

10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dengan senang hati memberikan waktu, tenaga, serta semangatnya untuk penulis sehingga dapat memperoleh ilmu pengetahuan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selalu memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
12. Salsabila Thania Islami yang senantiasa memberikan kasih sayang, menghibur penulis disaat sedang bersedih dan menyabarkan penulis disaat sedang geram. Terima kasih banyak telah selalu menemani, mendoakan, memotivasi, menasihati, dan menjadi *partner*, serta mendengar apapun isi di dalam hati serta pikiran penulis,
13. Teman-teman seperjuangan para Korea-Korea Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Diponegoro yang selalu mendukung, saling bertukar pikiran, dan anti patah semangat bermodalkan keberanian, kenekatan tinggi, serta punya banyak cara untuk bertahan hidup demi dapat melenting ke kasta atas.
14. Teman-teman Kelompok Diskusi Kelas Sosial yang selalu membantu, mendorong, dan memberikan semangat untuk dapat melaksanakan penulisan hukum dengan cepat, baik, serta selalu membantu untuk saling bertukar pikiran selama proses pembuatan tugas akhir.

15. Teman-teman Keluarga Besar Mahasiswa Hukum Pidana 2023 yang siap sedia untuk berdiskusi kapanpun, sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan tugas akhir.

16. Seluruh pihak yang sudah membantu dengan memberikan masukan, dukungan, dan doa baik secara langsung atau tidak langsung. Semoga Allah membalas kebaikan serta ketulusan hati yang sudah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Penulis dengan segala kerendahan hati memohon maaf jika terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis berharap atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki penulisan tugas akhir ini. Penulis mengharapkan agar penulisan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, para pembaca, dan khususnya bagi perkembangan hukum pidana.

Semarang, 7 April 2024
Penulis,

Muhamad Krisna Aji Aryandjono

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | I |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | II |
| HALAMAN PENGUJIAN | III |
| HALAMAN PERNYATAAN | IV |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | V |
| KATA PENGANTAR..... | VI |
| DAFTAR ISI..... | X |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| 1. Metode Pendekatan | 11 |
| 2. Jenis Penelitian..... | 11 |
| 3. Jenis Data | 12 |
| 4. Metode Pengumpulan Data | 14 |
| 5. Metode Analisis Data | 14 |
| F. Sistematika Penulisan | 15 |
| G. Orisinalitas Penelitian | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 22 |
| A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana | 22 |
| 1. Pengertian Hukum Pidana..... | 22 |
| 2. Klasifikasi Hukum Pidana | 25 |

| | | |
|---|---|-----------|
| B. | Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... | 26 |
| 1. | Pengertian Tindak Pidana..... | 26 |
| 2. | Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 28 |
| 3. | Jenis Tindak Pidana..... | 29 |
| C. | Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Formulasi Hukum Pidana | 37 |
| D. | Tindak Pidana Siber | 39 |
| 1. | Pengertian Tindak Pidana Siber | 39 |
| 2. | Karakteristik Tindak Pidana Siber | 41 |
| 3. | Yurisdiksi Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Siber | 44 |
| E. | Penyalahgunaan Data Pribadi | 48 |
| 1. | Pengertian Data Pribadi | 48 |
| 2. | Perlindungan Data Pribadi | 49 |
| 3. | Penyalahgunaan Data Pribadi | 51 |
| F. | Fungsi dan Peran Hakim | 54 |
| G. | Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan | 56 |
| 1. | Pengertian Putusan Pengadilan | 56 |
| 2. | Jenis-Jenis Putusan Pengadilan..... | 58 |
| 3. | Substansi-Substansi Putusan Pengadilan | 59 |
| H. | Teori Kebijakan Kriminal | 59 |
| I. | Teori Pidana..... | 60 |
| 1. | Pengertian Pidana..... | 60 |
| 2. | Teori Pidana..... | 61 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | | 66 |
| A. | Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Di Indonesia..... | 66 |
| 1. | <i>Convention on Cybercrime (CoC)</i> | 71 |

| | | |
|-----------------------|---|------------|
| 2. | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | 75 |
| 3. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 78 |
| 4. | Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 84 |
| 5. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 86 |
| 6. | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi... 87 | |
| B. | Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb) | 92 |
| 1. | Kasus Posisi | 92 |
| 2. | Dakwaan Penuntut Umum | 100 |
| 3. | Tuntutan Penuntut Umum | 104 |
| 4. | Pertimbangan Majelis Hakim..... | 105 |
| 5. | Putusan Majelis Hakim | 124 |
| 6. | Analisis Penulis..... | 125 |
| BAB IV | PENUTUP | 143 |
| A. | Simpulan | 143 |
| B. | Saran | 145 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 146 |

ABSTRAK

Perkembangan teknologi *digital* menimbulkan munculnya kejahatan baru yaitu kejahatan siber. Salah satu bentuk kejahatan siber adalah penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan analisis tentang kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, serta bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dalam kajian yuridis terhadap penyalahgunaan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb).

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan mendasarkan pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam tindak pidana siber penyalahgunaan data pribadi. Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan analitis (*Analytical Approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyalahgunaan data pribadi diatur di dalam instrumen hukum internasional, yaitu *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *Convention on Cybercrime (CoC)*, serta konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyalahgunaan data pribadi terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2) Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb menimbulkan permasalahan ketidakadilan, Penjatuhan hukuman yang masih tergolong rendah menunjukkan efektivitas yang kurang pada sanksi yang ada dalam upaya penanggulangan dan melindungi masyarakat dari tindak pidana siber penyalahgunaan data pribadi, perlu adanya reformasi dalam kerangka hukum yang ada guna tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Data Pribadi, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

The development of digital technology has led to the emergence of new crimes, namely cybercrime. One form of cybercrime is the misuse of personal data. This research aims to find out and analyze the criminal law formulation policy against personal data abuse in Indonesia, and aims to find out and analyze the juridical study of personal data abuse based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (Study of Decision Number 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb).

The methodology used in this research is normative juridical which is based on the laws and regulations and legal principles applicable in cyber crimes of misuse of personal data. The approach taken is by using Case Approach, Analytical Approach, and Statue Approach.

The research results show that: (1) The misuse of personal data is regulated in international legal instruments, namely the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Convention on Cybercrime (CoC), and the state constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The laws and regulations governing the misuse of personal data are contained in Criminal Code (KUHP), Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. (2) Decision Number 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb raises issues of injustice, Decision Number 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb raises issues of injustice, the imposition of penalties that are still relatively low shows the lack of effectiveness of existing sanctions in efforts to overcome and protect the public from cyber crimes of personal data abuse, there is a need for reform in the existing legal framework in order to achieve justice and legal certainty in law enforcement related to personal data abuse in Indonesia.

Keywords: Misuse, Personal Data, Judge Consideration.